

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG
DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR NON AKADEMIK



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KESEJAHTERAAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Wahyuni Anggraini, S.E	Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian		20 Sep 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		12 Apr 2023
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		12 Apr 2023
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		12 Apr 2023



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. ASN adalah kependekan dari Aparatur Sipil Negara.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Pemenuhan kesejahteraan pegawai pada dasarnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan etos/semangat kerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Etos kerja sangat penting dimiliki setiap pegawai karena etos kerja berkaitan erat dengan tanggung jawab seseorang. Tanggung jawab ini tentu saja merupakan cerminan kualitas diri seorang pegawai.

Untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh pegawai di Polman Babel maka perlu disusun standar kesejahteraan yang menjadi standar minimum serta menjadi acuan penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pegawai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 2 dari 5

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-505.PT1 Direktur memastikan tersedianya sistem penggajian Pegawai pada Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada setiap siklus PPEPP.
- STD-505.PT2 Direktur memastikan tersedianya anggaran pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada setiap tahun anggaran.
- STD-505.PT3 Direktur memastikan pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung setidaknya meliputi: gaji beserta tunjangan yang melekat, tunjangan profesi dosen, tunjangan kinerja bagi pegawai non dosen, uang makan, uang lembur, tunjangan hari raya, dan gaji ketigabelas pada tiap siklus PPEPP.
- STD-505.PT4 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan II untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 33.000,- per hari kerja.
- STD-505.PT5 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan III untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 35.000,- per hari kerja.
- STD-505.PT6 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II minimal Rp. 13.000,- per jam.
- STD-505.PT7 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan III minimal Rp. 17.000,- per jam.
- STD-505.PT8 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II dan III minimal Rp. 30.000,- per hari.
- STD-505.PT9 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tersedianya Tunjangan Hari Raya untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat H-10 setiap tahun.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 3 dari 5

- STD-505.PT10 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tersedianya gaji ketigabelas untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat akhir Bulan Juni setiap tahun.
- STD-505.PT11 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tanggungan biaya fasilitas kesehatan untuk pegawai melalui skema BPJS Kesehatan minimal 4% setiap bulan.
- STD-505.PT12 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maksimal sebesar 0,24% setiap bulan.
- STD-505.PT13 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Hari Tua (JHT) maksimal sebesar 5,70% setiap bulan.
- STD-505.PT14 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kematian (JKM) maksimal sebesar 0,30% setiap bulan.
- STD-505.PT15 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tanggungan biaya Jaminan Pensiun pegawai non PNS minimal 3% setiap bulan.
- STD-505.PT16 Tiap unit kerja memastikan tersedianya rencana pengembangan pegawai yang ada pada unit kerjanya masing-masing untuk kebutuhan 5 tahun pada setiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Setiap tahun anggaran Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyusun kebutuhan pembiayaan kesejahteraan pegawai yang kemudian ditinjau oleh Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan diajukan ke Direktur.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan kesejahteraan pegawai.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan melakukan survey secara berkala sebagai bentuk umpan balik terhadap capaian pelayanan pemenuhan kesejahteraan pegawai.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan melakukan sosialisasi terhadap standar secara berkala.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-505.PT1 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan sistem penggajian Pegawai pada Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang sah.
- IPS-505.PT2 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan anggaran pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang sah.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 4 dari 5

- IPS-505.PT3 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung setidaknya meliputi: gaji beserta tunjangan yang melekat, tunjangan profesi dosen, tunjangan kinerja bagi pegawai non dosen, uang makan, uang lembur, tunjangan hari raya, dan gaji ketigabelas yang sah.
- IPS-505.PT4 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan II untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 33.000,- per hari kerja yang sah.
- IPS-505.PT5 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan III untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 35.000,- per hari kerja yang sah.
- IPS-505.PT6 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II minimal Rp. 13.000,- per jam yang sah.
- IPS-505.PT7 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan III minimal Rp. 17.000,- per jam yang sah.
- IPS-505.PT8 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II dan III minimal Rp. 30.000,- per hari yang sah.
- IPS-505.PT9 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat H-10 setiap tahun yang sah.
- IPS-505.PT10 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan gaji ketigabelas untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat akhir Bulan Juni setiap tahun yang sah.
- IPS-505.PT11 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan tanggungan biaya fasilitas kesehatan untuk pegawai melalui skema BPJS Kesehatan minimal 4% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT12 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maksimal sebesar 0,24% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT13 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Hari Tua (JHT) maksimal sebesar 5,70% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT14 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kematian (JKM) maksimal sebesar 0,30% setiap bulan yang sah.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 5 dari 5

IPS-505.PT15 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan tanggungan biaya Jaminan Pensiun pegawai non PNS minimal 3% setiap bulan yang sah.

IPS-505.PT16 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan rencana pengembangan SDM yang ada pada unit kerjanya masing-masing untuk kebutuhan 5 tahun yang sah.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian.

9. Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
- Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND 1087/PB.2/2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK.